



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAMI bin SEHRAM;
2. Tempat lahir : Tanjung Manis;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/6 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Manis, RT 002, RW 000, Desa Tanjung Manis, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (Sesuai KTP NIK: 6408050605890001);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa JAMI bin SEHRAM ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023;

Terdakwa JAMI bin SEHRAM ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., FURQAN, S.H., NADYA SARI, S.H., masing-masing adalah Advokat, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;


Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JAMI bin SEHRAM bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMI bin SEHRAM berupa pidana penjara 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,48 (tiga koma empat delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 2. 1 (satu) tas selempang warna merah;
 3. 1 (satu) buah gembok warna kuning merek HIOSI ECO;
 4. 1 (satu) bungkus rokok merek Surya gudang garam;
 5. 2 (dua) batang pipet kaca;
 6. 1 (satu) buah karet gelang;
 7. 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna hitam dengan IMEI 1: 357274161945845, IMEI 2: 957254161945852 dengan nomor SIM: 085250892551;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





4. Membebaskan agar Terdakwa JAMI bin SEHRAM membayar biaya perkara sebesar Rp2,500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki keluarga dan merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;


Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JAMI Bin SEHRAM pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Simpang 4, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WITA sdr ALDI yang sedang berada di Lembaga pemasyarakatan Bontang menghubungi Terdakwa, sehingga Terdakwa menanyakan apakah ada persediaan barang diduga Narkotika jenis sabu yang dapat dibeli oleh Terdakwa namun sdr ALDI tidak memiliki ketersediaan atas barang dimaksud. Setelah itu, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal sehingga Terdakwa akan membeli barang diduga Narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menuju Bontang menggunakan travel hingga sekira pukul 18.00 WITA ketika Terdakwa telah sampai di Bontang dan sedang menunggu diwarung tiba-tiba dihubungi oleh nomor tidak dikenal untuk diarahkan menuju titik lokasi pengambilan barang diduga Narkotika jenis sabu yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





diikat pada gembok dibawah tiang listrik dekat simpang 3 jalan poros Sangatta-Samarinda. Setelah itu, Terdakwa segera mengambil barang diduga Narkotika jenis sabu dimaksud lalu menghubungi Saksi HANI untuk dijemput pada pukul 22.00 WITA. Kemudian, Terdakwa bersama Saksi HANI menuju sangatta hingga sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa menginap di Penginapan Prima Simpang 4 patung singa, kecamatan Sangatta Utara;


- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 Terdakwa menghubungi Saksi HANI dengan maksud meminta tolong Saksi HANI agar mengantar Terdakwa ke Sangkulirang. Setelah itu, sekira pukul 16.00 WITA ketika terdakawa sampai pada simpang 4, desa Bukit Makmur tiba-tiba kendaraan yang digunakan oleh Saksi HANI dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa ditarik keluar oleh pihak kepolisian sehingga barang diduga Narkotika jenis sabu terjatuh dari jaket yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang diduga berisi sabu, 1 (satu) buah gembok warna kuning merek Hioshi Eko, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok, dan 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX milik Terdakwa. Atas kejadian diatas, Terdakwa dibawa ke Polsek Kaliorang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08747/NNF/2023 tanggal 06 November 2023 yang dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 29299/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,232 gram milik JAMI Bin SEHRAM, positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti dikembalikan dengan netto + 0,212 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 430/11066/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Pegadaian dengan dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) poket plastik ukuran sedang berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis sabu dengan berat netto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensic dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JAMI Bin SEHRAM pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Simpang 4, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 Terdakwa menghubungi Saksi HANI dengan maksud meminta tolong Saksi HANI agar mengantar Terdakwa ke Sangkulirang setelah mengambil barang diduga Narkotika jenis sabu dari Bontang. Setelah itu, sekira pukul 16.00 WITA ketika Terdakwa sampai pada simpang 4, desa Bukit Makmur tiba-tiba kendaraan yang digunakan oleh Saksi HANI dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa ditarik keluar oleh pihak kepolisian sehingga barang diduga Narkotika jenis sabu terjatuh dari jaket yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang diduga berisi sabu, 1 (satu) buah gembok warna kuning merek Hioshi Eko, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok, dan 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX milik Terdakwa. Atas kejadian di atas, Terdakwa dibawa ke Polsek Kaliorang untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08747/NNF/2023 tanggal 06 November 2023 yang dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 29299/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,232 gram milik JAMI bin SEHRAM, positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti dikembalikan dengan netto + 0,212 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 430/11066/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Pegadaian dengan dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) poket plastik ukuran sedang berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat netto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensic dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram);


Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRWAN bin RAPAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Saksi bersama rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, di Simpang 4, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa telah ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu 3,48 (tiga koma empat delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa, diambil di wilayah Bontang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut awalnya saat di Lapas Bontang, Terdakwa memesan kepada Sdr. ALDI, tetapi Sdr. ALDI mengatakan tidak ada barang. Tidak lama kemudian ada nomor tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan setelah melakukan kesepakatan, nomor tidak dikenal tersebut mengarahkan Terdakwa ke lokasi untuk mengambil sabu tersebut;
 - Bahwa sabu tersebut seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli/menyimpan sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sebagai suplemen saat bekerja di kebun sawit;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa belum membayar kepada orang yang tidak dikenal tersebut;
 - Bahwa berat sabu tersebut adalah 3,48 (tiga koma empat delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yang melakukan penggeledahan, dan ada 1 (satu) orang warga umum yang Saksi panggil untuk menyaksikan penggeledahan;
 - Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya positif
 - Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;
2. Saksi ADE FEBRIANTO SULISTIYO bin BUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Saksi bersama rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, di Simpang 4, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa telah ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu 3,48 (tiga koma empat delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa, diambil di wilayah Bontang;
 - Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut awalnya saat di Lapas Bontang, Terdakwa memesan kepada Sdr. ALDI, tetapi Sdr. ALDI

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.






mengatakan tidak ada barang. Tidak lama kemudian ada nomor tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan setelah melakukan kesepakatan, nomor tidak dikenal tersebut mengarahkan Terdakwa ke lokasi untuk mengambil sabu tersebut;

- Bahwa sabu tersebut seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli/menyimpan sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sebagai suplemen saat bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum membayar kepada orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa berat sabu tersebut adalah 3,48 (tiga koma empat delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yang melakukan pengeledahan, dan ada 1 (satu) orang warga umum yang Saksi panggil untuk menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya positif
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, di Simpang 4, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari nomor tidak dikenal, kemudian Terdakwa diarahkan untuk ambil di Bontang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi saat kerja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara dibeli dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi belum sempat Terdakwa transfer karena di perjanjian, selesai pekerjaan Terdakwa baru Terdakwa membayarkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu tersebut di penginapan sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru memakai sedikit;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan sisa 1 (satu) paket sabu dan plastiknya;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08747/NNF/2023 tanggal 06 November 2023 yang dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 29299/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,232$ gram milik JAMI bin SEHRAM, positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti dikembalikan dengan netto $\pm 0,212$ gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 430/11066/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Pegadaian dengan dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) poket plastik ukuran sedang berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat netto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,48 (tiga koma empat delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) tas selempang warna merah;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning merek HIOSI ECO;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Surya gudang garam;
- 2 (dua) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah karet gelang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna hitam dengan IMEI 1: 357274161945845, IMEI 2: 957254161945852 dengan nomor SIM: 085250892551;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, di Simpang 4, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan, yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu seberat 3,48 (tiga koma empat delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut awalnya saat di Lapas Bontang, Terdakwa memesan kepada Sdr. ALDI, tetapi Sdr. ALDI mengatakan tidak ada barang. Tidak lama kemudian ada nomor tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan setelah melakukan kesepakatan, nomor tidak dikenal tersebut mengarahkan Terdakwa ke lokasi untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang harga tersebut belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*natuurlijk person*) yang selanjutnya dengan dimasukkannya Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*Error In Persona*);


Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama JAMI bin SEHRAM yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-460/SGT/12/2023 tanggal 11 Januari 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang bahwa tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*represif*)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;


Menimbang bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif yang diketahui dari ciri khusus dengan penggunaan kata “atau” yang berarti bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen unsur tersebut maka unsur tersebut terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai “mempunyai”, dan dari kata dasar “milik” yang berarti “kepunyaan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti “menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya”;


Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti “berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu)”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti “menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta hukum pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, di Simpang 4, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 1 (satu) poket Narkotika golongan I (satu) jenis Metamfetamina (sabu-sabu) yang memiliki berat 3,48 (tiga koma empat delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, membuktikan bahwa 1 (satu) poket Narkotika golongan I (satu) jenis Metamfetamina (sabu-sabu) yang memiliki berat 3,48 (tiga koma empat delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya berada di dalam penguasaan penuh Terdakwa secara tanpa hak, namun mengenai pembelian/penjualan Narkotika tersebut (berkaitan peredarannya) tidak dihadirkan Saksi-Saksi atau alat bukti lainnya di persidangan oleh Penuntut Umum, kecuali hanya dapat diperoleh dari keterangan Terdakwa, yang berdasarkan ketentuan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan Terdakwa semata tidak dapat digunakan sebagai fakta hukum yang membuktikan kesalahan Terdakwa tentang peredaran Narkotikanya, maka peristiwa yang dapat dipastikan adalah perbuatan Terdakwa yang termasuk dalam unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari unsur alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan kedua adalah mengatur hukuman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;


Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu seberat 3,48 (tiga koma empat delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) tas selempang warna merah;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning merek HIOSI ECO;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Surya gudang garam;
- 2 (dua) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah karet gelang;
- 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna hitam dengan IMEI 1: 357274161945845, IMEI 2: 957254161945852 dengan nomor SIM: 085250892551;

adalah barang-barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara *illegal* adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);
- Terdakwa pernah dihukum pidana dengan perkara yang serupa, yaitu berkaitan dengan Narkotika, dalam perkara Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Sgt. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;


Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMI bin SEHRAM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAMI bin SEHRAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu seberat 3,48 (tiga koma empat delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) tas selempang warna merah;
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning merek HIOSI ECO;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Surya gudang garam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah karet gelang;
- 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna hitam dengan IMEI 1: 357274161945845, IMEI 2: 957254161945852 dengan nomor SIM: 085250892551;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., Wening Indradi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.


Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)